

Efektivitas Sanksi Administrasi terhadap Pelaku Tambak Udang yang Menyebabkan Pencemaran Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Legal Effectiveness, Administrative Sanctions, Shrimp Farming, Pollution, Mangrove Forest

Oleh:

Claurenchy Sumenge

Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerusakan hutan mangrove di Indonesia akibat aktivitas tambak udang yang tidak ramah lingkungan. Hutan mangrove memiliki peran penting secara ekologis, namun sering mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan dan pencemaran limbah. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat sanksi administrasi, efektivitas penerapannya masih menjadi persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha tambak udang serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif belum diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya ketegasan penegakan hukum, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Selain itu, terdapat kendala berupa faktor ekonomi,

minimnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum guna mendukung perlindungan hutan mangrove secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Sanksi Administratif, Budidaya Udang, Polusi, Hutan Mangrove

Abstract: This study is motivated by the increasing degradation of mangrove forests in Indonesia caused by environmentally unfriendly shrimp farming activities. Mangrove forests play a crucial ecological role; however, they are often degraded due to land conversion and waste pollution. Although regulations have been established under Law Number 1 of 2014 concerning Coastal Areas and Small Islands Management, which provides administrative sanctions, their effectiveness remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of administrative sanctions imposed on shrimp farming businesses and to identify the obstacles in their implementation. The research method used is normative legal research with a literature approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through content analysis. The results show that administrative sanctions, including written warnings, suspension of activities, permit revocation, and administrative fines, have not been effectively implemented. This is due to weak supervision, lack of firm law enforcement, limited facilities, and low legal awareness among business actors. Additionally, obstacles include economic factors, lack of coordination among institutions, and low public participation. Therefore, strengthening law enforcement and increasing legal awareness are necessary to support the sustainable protection of mangrove forests.

Keywords: Legal Effectiveness, Administrative Sanctions, Shrimp Farming, Pollution, Mangrove Forest.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Salah satu ekosistem yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah hutan mangrove. Ekosistem ini berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat biota laut, serta penyerap karbon yang berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.

Namun, dalam kenyataannya, hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kerusakan. Salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas usaha tambak udang yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Konversi lahan mangrove menjadi tambak serta pembuangan limbah usaha telah menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas ekosistem pesisir. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur sanksi administrasi bagi pelanggar, seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Meskipun demikian, kerusakan hutan mangrove masih terus terjadi, yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi administrasi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha tambak udang dalam upaya perlindungan hutan mangrove.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, hukum dikatakan efektif apabila mampu

mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu peraturan dapat diterapkan secara optimal atau tidak. Oleh karena itu, meskipun suatu aturan telah dibuat dengan baik, tanpa didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat yang tinggi, maka hukum tersebut tidak akan berjalan efektif.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses pengadilan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sanksi administrasi diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, hingga denda administratif. Sanksi ini bersifat preventif dan represif, sehingga diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan.

Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini memiliki fungsi penting, antara lain sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat bagi berbagai biota laut, serta sebagai penyerap karbon. Namun, keberadaan hutan mangrove saat ini mengalami tekanan akibat aktivitas manusia, salah satunya adalah usaha tambak udang. Kegiatan tersebut seringkali menyebabkan alih fungsi lahan serta pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan, sehingga berdampak pada

kerusakan ekosistem pesisir dan menurunnya kualitas lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, sehingga penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, peraturan pemerintah, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Tambak Udang yang Menyebabkan Pencemaran Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang 1 No. 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Pengaturan Hukum terkait Penerapan Sanksi Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengatur secara komprehensif mekanisme pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui instrumen perizinan. Ketentuan mengenai hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib didasarkan pada izin yang sah sebagai bentuk legalitas sekaligus instrumen pengawasan oleh negara.

Pasal 16, ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi ini berfungsi sebagai dasar hukum awal yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan ruang pesisir sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya, Pasal 17 menegaskan bahwa izin lokasi merupakan prasyarat untuk memperoleh izin pengelolaan, sehingga tanpa adanya izin lokasi, kegiatan pemanfaatan tidak dapat dilanjutkan ke tahap operasional.

Pasal 18 diatur bahwa izin pengelolaan diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin ini mengandung kewajiban bagi pemegangnya untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, izin pengelolaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat tanggung jawab ekologis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Penerapan sanksi administratif harus senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- a. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah, termasuk penjatuhan sanksi, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1) Asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tambak udang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ketika sanksi administratif dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir maupun perlindungan lingkungan hidup maka sanksi tersebut akan lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh pelaku usaha.
- 2) Asas legalitas berkontribusi terhadap kepastian hukum yang menjadi salah satu indikator utama efektivitas penegakan sanksi administratif. Dalam praktik usaha tambak udang, pelaku usaha seringkali beroperasi di wilayah yang secara ekologis sensitif, seperti kawasan hutan mangrove. Apabila ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta jenis sanksi telah diatur secara jelas dan rinci, maka pelaku usaha akan memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- 3) Penerapan asas legalitas juga mempengaruhi konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus kerusakan mangrove akibat tambak udang, ketidakefektifan sanksi administratif sering kali disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, seperti tidak adanya tindak lanjut atas pelanggaran atau adanya perlakuan yang tidak sama antar pelaku usaha.

B. Kendala dalam pelaksanaan sanksi administrative terhadap pelaku usaha tambak udang yang merusak hutan mangrove di wilayah pesisir

1. Kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administratif

Kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tambak udang yang merusak hutan mangrove juga berkaitan erat dengan masih adanya norma hukum yang bersifat umum dan belum memberikan kejelasan operasional yang memadai. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai kriteria kerusakan lingkungan, khususnya pada ekosistem mangrove, belum dirumuskan secara rinci dan terukur. Akibatnya, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan batasan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lingkungan.

2. Aspek kelembagaan

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi. Aparat yang bertugas seringkali belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam mengidentifikasi dan menilai tingkat kerusakan mangrove secara ilmiah. Dalam beberapa kasus, terdapat pula

kecenderungan adanya konflik kepentingan di tingkat daerah. Aktivitas tambak udang sering dipandang sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga penegakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha menjadi kurang tegas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Emil Salim yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dari sisi teknis, kendala yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan data dan sarana pendukung pengawasan. Tidak tersedianya data awal mengenai kondisi mangrove di suatu wilayah menyulitkan pembuktian adanya kerusakan lingkungan. Selain itu, luasnya wilayah pesisir serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin.

3. kendala dalam aspek kepatuhan

Kendala dalam aspek kepatuhan merupakan salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tambak udang yang merusak hutan mangrove. Ketidakepatuhan tersebut terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi kawasan mangrove yang telah rusak. Padahal, secara normatif sanksi administratif tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pemulihan lingkungan. Namun, lemahnya pengawasan pasca-penjatuhan sanksi menyebabkan pelaksanaan kewajiban tersebut sering tidak berjalan efektif. Akibatnya, tidak terdapat jaminan yang kuat bahwa pelaku usaha benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, penerapan prinsip Polluter Pays Principle yang mewajibkan pelaku pencemar untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya,

beban pemulihan lingkungan masih sering bergeser kepada pemerintah, sehingga prinsip tanggung jawab pelaku pencemar belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tambak udang yang merusak hutan mangrove pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan lingkungan hidup. Sanksi administratif tersebut mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Namun demikian, efektivitas penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tambak udang yang menyebabkan pencemaran hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif. Namun demikian, dalam praktik implementasinya masih ditemukan berbagai kelemahan, antara lain inkonsistensi dalam penegakan sanksi, kurangnya ketegasan aparat, serta masih adanya pelanggaran yang berulang.
2. Kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tambak udang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kendala tersebut meliputi faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya tegas dan implementatif, faktor aparat penegak hukum yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta faktor sarana

dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung pengawasan di wilayah pesisir. Selain itu, faktor masyarakat juga turut mempengaruhi, khususnya rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Tidak kalah penting, faktor budaya dan orientasi ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan kelestarian lingkungan juga menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas penerapan sanksi administratif. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi melalui langkah-langkah konkret dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha tambak udang di wilayah pesisir, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, serta menerapkan sanksi administratif secara tegas dan konsisten tanpa adanya toleransi terhadap pelanggaran.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafi Jakarta, 2014
- Dietrieck G. Bengen, "Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Pedoman Teknis", Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 2001
- Farida Azzahra, "PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF: BENTUK UPAYA PAKSA MENINGKATKAN KEPATUHAN PEJABAT ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)", Vol 9 No 2 Desember 2020
- I Made Pasek Diantha, "Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta, Prenada Media, 2016
- A'an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks Jakarta, Jakarta 2018
- Ladju Kusmawardi, Suteki, Aprista Ristyawati, "Penerapan Sanksi Adminitratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", Vol 14, nomor 1, Tahun 2018